



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang struktur dan bagian-bagiannya ada di pusat dan di daerah.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah yang berkantor, memiliki cabang, atau kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

8. Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk Pimpinan DPRD, pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II JENIS TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 4

- (1) Jenis tanda nomor kendaraan bermotor dinas terdiri dari:
 - a. tanda nomor kendaraan dinas khusus; dan
 - b. tanda nomor kendaraan dinas rahasia.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kepentingan pengamanan pejabat aparatur pemerintahan di daerah dan/atau pelaksanaan tugas operasional.

Pasal 5

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas khusus, diberikan kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh:
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. pejabat instansi vertikal di daerah; dan
 - c. kendaraan dinas operasional.

- (2) Tanda nomor kendaraan dinas bagi kendaraan dinas bermotor dinas diberikan kepada:
- a. Pemerintah daerah, diberikan untuk:
 1. pejabat eselon II;
 2. pejabat eselon III;
 3. pejabat eselon IV; dan
 4. kendaraan dinas operasional.
 - b. Instansi vertikal di daerah, diberikan untuk:
 1. kepala atau pimpinan utama instansi vertikal; dan
 2. kendaraan dinas operasional.

Pasal 6

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kerahasiaan identitas kendaraan dinas dan pengguna.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Instansi vertikal di daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan tata cara pemberian tanda nomor kendaraan dinas khusus dan rahasia di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daftar pejabat/petugas di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah yang diberikan menggunakan tanda nomor kendaraan dinas khusus dan rahasia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 8

Tanda Nomor kendaraan dinas digunakan untuk:

- a. kendaraan perorangan dinas khusus;
- b. kendaraan perorangan dinas rahasia; dan
- c. kendaraan dinas operasional/khusus.

Pasal 9

(1) Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:

- a. untuk tanda nomor kendaraan perorangan dinas khusus memuat kode wilayah (huruf DR), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (Huruf KY) yang berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih; dan
- b. untuk tanda nomor kendaraan perorangan dinas rahasia Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah memuat kode wilayah (huruf DR), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (Huruf SR) yang berbentuk plat aluminium berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.

(2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DR 1 KY sampai dengan DR 100 KY.

Pasal 10

(1) Tanda nomor kendaraan dinas operasional/khusus adalah tanda nomor kendaraan dinas yang memuat kode wilayah (huruf DR), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (Huruf KY) yang berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(2) Nomor polisi kendaraan dinas operasional/khusus terdiri dari 4 (empat) digit nomor polisi (angka) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mobil bus 7000-7999;
- b. mobil barang 8000-8999;
- c. kendaraan khusus 9000-9999; dan
- d. sepeda motor pelat merah 6000-6999.

Pasal 11

- (1) Kendaraan dinas untuk pejabat eselon II, dan eselon III adalah berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas untuk jabatan eselon IV adalah berupa sepeda motor.
- (3) Kendaraan dinas operasional berupa mobil minibus, pickup, dan/atau sepeda motoryang dipergunakan untuk tugas lapangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan dapat berupa mobil ambulance, bus, dump/truck, micro bus, dan kendaraan bermotor roda tiga.

Pasal 12

Pelaksanaan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas pada Instansi yang berwenang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan instansi vertikal selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah daerah dilarang:
 - a. melakukan mutasi/pemindahan kendaraan dinas antar perangkat daerah maupun antar pejabat lainnya setelah dilakukannya penetapan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini; atau
 - b. memindahtangankan kepada pihak lain sebelum adanya kendaraan dinas pengganti dengan tanda nomor kendaraan yang sama dan tanpa persetujuan dari Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas selama memangku jabatan; dan/atau
 - b. dikenakan tuntutan ganti rugi dalam hal tindakan yang dilakukan menyebabkan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk registrasi tanda nomor kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi vertikal yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas yang sudah ada baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dilakukannya penyesuaian atau registrasi ulang tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap kendaraan dinas baru dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah sebagai pengganti kendaraan dinas sebelumnya, tanda nomor kendaraan dinas tersebut harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Penyesuaian atau registrasi ulang tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

Pasal 17

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

M. SUKIMAN AZMY 


Diundangkan di Selong
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA/JABATAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	BUPATI	DR 1 KY DR 1 SR	Plat merah Plat hitam
2.	WAKIL BUPATI	DR 2 KY DR 2 SR	Plat merah Plat hitam
3.	KETUA DPRD	DR 3 KY	
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELONG	DR 4 KY	
5.	KETUA PENGADILAN NEGERI	DR 5 KY	
6.	SEKRETARIS DAERAH	DR 6 KY DR 6 SR	Plat merah Plat hitam
7.	KETUA PENGADILAN AGAMA	DR 7 KY	
8.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR	DR 8 KY	
9.	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR	DR 9 KY	
10.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	DR 10 KY	
11.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	DR 11 KY	
12.	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA SELONG	DR 12 KY	
13.	KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)	DR 13 KY	
14.	SEKRETARIAT DAERAH 1) ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (1) KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN (2) KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (3) KEPALA BAGIAN HUKUM (4) KEPALA BAGIAN KERJA SAMA 2) ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (1) KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN (2) KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (3) KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (4) KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 3) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM (1) KEPALA BAGIAN UMUM (2) KEPALA BAGIAN ORGANISASI (3) KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN (4) KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	DR 14 KY DR 140 KY DR 141 KY DR 142 KY DR 143 KY DR 15 KY DR 150 KY DR 151 KY DR 152 KY DR 153 KY DR 16 KY DR 160 KY DR 161 KY DR 162 KY DR 163 KY	
15.	SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIS DPRD 1) KEPALA BAGIAN HUKUM 2) KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN 3) KEPALA BAGIAN HUMAS 4) KEPALA BAGIAN UMUM	DR 17 KY DR 170 KY DR 171 KY DR 172 KY DR 173 KY	
16.	INSPEKTORAT 1) INSPEKTUR 2) SEKRETARIS INSPEKTORAT 3) INSPEKTUR PEMBANTU I 4) INSPEKTUR PEMBANTU II 5) INSPEKTUR PEMBANTU III 6) INSPEKTUR PEMBANTU IV	DR 18 KY DR 180 KY DR 181 KY DR 182 KY DR 183 KY DR 184 KY	

17.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 19 KY DR 190 KY DR 191 KY DR 192 KY DR 193 KY DR 194 KY	
18.	DINAS KESEHATAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 20 KY DR 201 KY DR 202 KY DR 203 KY DR 204 KY DR 205 KY	
19.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 21 KY DR 210 KY DR 211 KY DR 212 KY DR 213 KY DR 214 KY	
20.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 22 KY DR 220 KY DR 221 KY DR 222 KY DR 223 KY DR 224 KY	
21.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 23 KY DR 230 KY DR 231 KY DR 232 KY DR 233 KY DR 234 KY	
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1) KEPALA SATUAN 2) SEKRETARIS SATUAN 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 24 KY DR 240 KY DR 241 KY DR 242 KY DR 243 KY DR 244 KY	
23.	DINAS SOSIAL 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 25 KY DR 250 KY DR 251 KY DR 252 KY DR 253 KY DR 254 KY	
24.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 26 KY DR 260 KY DR 261 KY DR 262 KY DR 263 KY DR 264 KY	

25.	DINAS KETAHANAN PANGAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 27 KY DR 270 KY DR 271 KY DR 272 KY DR 273 KY DR 274 KY	
26.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 28 KY DR 280 KY DR 281 KY DR 282 KY DR 283 KY DR 284 KY	
27.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 29 KY DR 290 KY DR 291 KY DR 292 KY DR 293 KY DR 294 KY	
28.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 30 KY DR 300 KY DR 301 KY DR 302 KY DR 303 KY DR 304 KY	
29.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 31 KY DR 310 KY DR 311 KY DR 312 KY DR 313 KY DR 314 KY	
30.	DINAS PERHUBUNGAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 32 KY DR 320 KY DR 321 KY DR 322 KY DR 323 KY DR 324 KY	
31.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 33 KY DR 330 KY DR 331 KY DR 332 KY DR 333 KY DR 334 KY	
32.	DINAS PERINDUSTRIAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 34 KY DR 340 KY DR 341 KY DR 342 KY DR 343 KY DR 344 KY	

33.	DINAS KOPERASI DAN UKM 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 35 KY DR 350 KY DR 351 KY DR 352 KY DR 353 KY DR 354 KY	
34.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 36 KY DR 360 KY DR 361 KY DR 362 KY DR 363 KY DR 364 KY	
35.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 37 KY DR 370 KY DR 371 KY DR 372 KY DR 373 KY DR 374 KY	
36.	DINAS PARIWISATA 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 38 KY DR 380 KY DR 381 KY DR 382 KY DR 383 KY DR 384 KY	
37.	DINAS PERTANIAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 39 KY DR 390 KY DR 391 KY DR 392 KY DR 393 KY DR 394 KY	
38.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 40 KY DR 400 KY DR 401 KY DR 402 KY DR 403 KY DR 404 KY	
39.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 41 KY DR 410 KY DR 411 KY DR 412 KY DR 413 KY DR 414 KY	
40.	DINAS PERDAGANGAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 42 KY DR 420 KY DR 421 KY DR 422 KY DR 423 KY DR 424 KY	

41.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 43 KY DR 430 KY DR 431 KY DR 432 KY DR 433 KY DR 434 KY	
42.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 44 KY DR 440 KY DR 441 KY DR 442 KY DR 443 KY DR 444 KY	
43.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 45 KY DR 450 KY DR 451 KY DR 452 KY DR 453 KY DR 454 KY	
44.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 46 KY DR 460 KY DR 461 KY DR 462 KY DR 463 KY DR 464 KY	
45.	BADAN PENDAPATAN DAERAH 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 47 KY DR 470 KY DR 471 KY DR 472 KY DR 473 KY DR 474 KY	
46.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 48 KY DR 480 KY DR 481 KY DR 482 KY DR 483 KY DR 484 KY	
47.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1) KEPALA DINAS 2) SEKRETARIS DINAS 3) KEPALA BIDANG 4) KEPALA BIDANG 5) KEPALA BIDANG 6) KEPALA BIDANG	DR 49 KY DR 490 KY DR 491 KY DR 492 KY DR 493 KY DR 494 KY	
48.	RSUD DR.R.SOEDJONO SELONG 1) DIREKTUR 2) WAKIL DIREKTUR (1) WAKIL DIREKTUR (2) WAKIL DIREKTUR (3) WAKIL DIREKTUR 3) KEPALA BAGIAN (1) KEPALA BAGIAN (2) KEPALA BAGIAN (3) KEPALA BAGIAN (4) KEPALA BAGIAN (5) KEPALA BAGIAN	DR 50 KY DR 500 KY DR 501 KY DR 502 KY DR 503 KY DR 504 KY DR 505 KY DR 506 KY DR 507 KY	

	<p>4) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(1) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(2) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(3) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(4) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(5) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(6) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(7) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(8) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(9) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(10) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(11) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(12) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(13) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(14) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(15) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(16) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(17) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(18) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(19) DOKTER SPESIALIS</p> <p>(20) DOKTER SPESIALIS</p>	<p>DR 5010 KY</p> <p>DR 5011 KY</p> <p>DR 5012 KY</p> <p>DR 5013 KY</p> <p>DR 5014 KY</p> <p>DR 5015 KY</p> <p>DR 5016 KY</p> <p>DR 5017 KY</p> <p>DR 5018 KY</p> <p>DR 5019 KY</p> <p>DR 5020 KY</p> <p>DR 5021 KY</p> <p>DR 5022 KY</p> <p>DR 5023 KY</p> <p>DR 5024 KY</p> <p>DR 5025 KY</p> <p>DR 5026 KY</p> <p>DR 5027 KY</p> <p>DR 5028 KY</p> <p>DR 5029 KY</p>	
49.	<p>KECAMATAN</p> <p>1) KECAMATAN SELONG</p> <p>2) KECAMATAN AIKMEL</p> <p>3) KECAMATAN MASBAGIK</p> <p>4) KECAMATAN SUKAMULIA</p> <p>5) KECAMATAN SAMBELIA</p> <p>6) KECAMATAN SIKUR</p> <p>7) KECAMATAN TERARA</p> <p>8) KECAMATAN SAKRA</p> <p>9) KECAMATAN PRINGGABAYA</p> <p>10) KECAMATAN KERUAK</p> <p>11) KECAMATAN JEROWARU</p> <p>12) KECAMATAN LABUHAN HAJI</p> <p>13) KECAMATAN WANASABA</p> <p>14) KECAMATAN SEMBALUN</p> <p>15) KECAMATAN SURALAGA</p> <p>16) KECAMATAN SAKRA BARAT</p> <p>17) KECAMATAN SAKRA TIMUR</p> <p>18) KECAMATAN MONTONG GADING</p> <p>19) KECAMATAN PRINGGASELA</p> <p>20) KECAMATAN SUELA</p> <p>21) KECAMATAN LENEK</p>	<p>DR 51 KY</p> <p>DR 52 KY</p> <p>DR 53 KY</p> <p>DR 54 KY</p> <p>DR 55 KY</p> <p>DR 56 KY</p> <p>DR 57 KY</p> <p>DR 58 KY</p> <p>DR 59 KY</p> <p>DR 60 KY</p> <p>DR 61 KY</p> <p>DR 62 KY</p> <p>DR 63 KY</p> <p>DR 64 KY</p> <p>DR 65 KY</p> <p>DR 66 KY</p> <p>DR 67 KY</p> <p>DR 68 KY</p> <p>DR 69 KY</p> <p>DR 70 KY</p> <p>DR 71 KY</p>	
50.	<p>STAF AHLI BUPATI</p> <p>1) STAF AHLI BIDANG</p> <p>2) STAF AHLI BIDANG</p> <p>3) STAF AHLI BIDANG</p> <p>4) STAF AHLI BIDANG</p> <p>5) STAF AHLI BIDANG</p>	<p>DR 80 KY</p> <p>DR 81 KY</p> <p>DR 82 KY</p> <p>DR 83 KY</p> <p>DR 84 KY</p>	
51.	<p>STAF KHUSUS BUPATI</p> <p>1) STAF KHUSUS BIDANG</p> <p>2) STAF KHUSUS BIDANG</p> <p>3) STAF KHUSUS BIDANG</p> <p>4) STAF KHUSUS BIDANG</p> <p>5) STAF KHUSUS BIDANG</p>	<p>DR 90 KY</p> <p>DR 91 KY</p> <p>DR 92 KY</p> <p>DR 93 KY</p> <p>DR 94 KY</p>	

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

